



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No. 10 Way Mengaku Kode Pos 34811 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21119, 21529 Fax. (0728) 21119 Email : [disdik\\_lambar@yahoo.co.id](mailto:disdik_lambar@yahoo.co.id) <http://pandikambar.net.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR : 420/ 431 /III.01/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERSIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HUDA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan PAUD di Kabupaten Lampung Barat;  
b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan visitasi fasilitas pendukung di lapangan, maka Kelompok Bermain (KB) Al-Huda telah layak untuk diterbitkan Izin Operasional Baru;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

**Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Kelompok Bermain (KB) Al-Huda Nomor : 470/78/2002/III.V/2017 tanggal 13 Maret 2018 tentang permohonan penerbitan izin operasional.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Kesatu** : Memberikan Izin Operasional kepada :

| Nama Sekolah                  | NSS / NPSN   | Satuan PAUD          | Alamat                                                      |
|-------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-HUDA | - / 69810414 | KELOMOK BERMAIN (KB) | Jl. Soekarno Hatta/Hanakau<br>Kec. Sukau Kab. Lampung Barat |

**Kedua** : Izin Operasional sebagaimana pada diktum Kesatu di atas berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung dari tanggal 13 Maret 2018 s.d 13 Maret 2021;

**Ketiga** : Pemegang Izin Operasional wajib :  
1. Melakukan perencanaan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan melakukan penilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik serta membuat laporan perkembangan hasil belajar peserta didik berpedoman kepada peraturan-peraturan atau ketentuan yang berlaku;  
2. Mengupayakan dan Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang atau pendukung untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP);  
3. Melaporkan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, p  
4. enilaian hasil pembelajaran terhadap peserta didik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupsten Lampung Barat secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan);  
5. Mengajukan perpanjangan Izin Program Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

**Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa  
Pada tanggal 13 Maret 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



BULU, S.Pd., M.M.  
Pembina  
NIP. 19690915 199408 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Jajaran Kemendiknas, Kemendikbud, dan Kemendikdas Kabupaten Lampung Barat